

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PENCABULAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	19
A. Tindakan Kriminal Dalam Hukum Pidana Islam.....	19
1. Pengertian <i>Jari>mah</i>	19
2. Jenis-Jenis <i>Jari>mah</i>	21
3. Hukuman (<i>'Uqu>bah</i>).....	30
B. Pencabulan Dalam Hukum Pidana Islam.....	33
1. Pengertian Pencabulan.....	33
2. Unsur-Unsur Cabul.....	44
C. Difabel Dalam Hukum Islam.....	45
1. Definisi Difabel.....	45

	2. Klasifikasi Difabel.....	48
	3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Difabel	51
BAB III	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGAWI NO.19/Pid. Sus/2013/PN.NGW TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DIFABEL.....	55
	A. Para Pihak Dalam Pencabulan yang Dilakukan Oleh Pelaku Difabel	55
	B. Kronologi Kasus Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan Oleh Pelaku Difabel	56
	C. Pertimbangan Hakim Tentang Kasus Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan Oleh Pelaku Difabel.....	63
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGAWI NO. 19/Pid. Sus/2013/PN.NGW TENTANG PENCABULAN OLEH PELAKU DIFABEL	71
	A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel.....	71
	B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel	77
BAB V	PENUTUP.....	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN.....	88